

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN KETUA PANSEL PENGADAAN CPPPK
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : 800.1.2.2/ 03 /PANSEL/2025
Tanggal : 28 April 2025

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata tertib peserta :
 - a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
 - b. Peserta yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan);
 - c. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal Seleksi Kompetensi;
 - d. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal Seleksi Kompetensi;
 - e. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
 - f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
 - g. Peserta seleksi wajib membawa KTP-el asli dan Kartu Peserta Ujian asli untuk ditunjukkan kepada Panitia. Dalam kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
 - h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
 - i. Peserta wajib mengenakan :
 - 1) Pakaian rapi sopan;
 - 2) Kemeja polos berkerah berwarna putih lengan panjang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa outer);
 - 3) Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam polos (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging);
 - 4) Bagi wanita yang berhijab menggunakan jilbab segi empat berwarna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan gamis atau jilbab langsung;
 - 5) Sepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan menggunakan sandal);
Khusus wanita bercadar, sebelum masuk ruang ujian, untuk memastikan adalah benar sebagai peserta ujian Seleksi Kompetensi, diwajibkan diperiksa terlebih dahulu oleh panitia Pengadaan CPPPK Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024;
 - j. Sebelum masuk ruangan ujian, semua tas, gawai/telepon seluler, jaket dan barang-barang lainnya disimpan di ruang yang telah disediakan, dan kepada peserta ujian tidak diperkenankan membawa benda-benda berharga. Apabila terjadi kehilangan, maka itu akan menjadi tanggung jawab peserta ujian itu sendiri. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat ditentukan;
 - k. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
 - l. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - 5) komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 6) perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain);
 - 7) alat elektronik lainnya;
 - 8) ikat pinggang;
 - 9) tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar).

- m. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman;
 - 5) merokok dalam ruangan tes.
 - o. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi CPPPK, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian;
 - p. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
- a. Pelanggar tata tertib huruf (g) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu dikenakan sanksi tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi;
 - b. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 - c. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j), (k) dan (l) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
3. Lain-lain
- Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sungailiat, 28 April 2025

PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CPPPK KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2024
KETUA,



THONY MARZA, AP